



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 - Telp. (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, 336580  
Fax. (0331) 339029, 337422, Jember 68121

Laman: [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 5394 /UN25/KM/2019

TENTANG

BEASISWA FUNGSIONARIS MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan kepada fungsionaris mahasiswa dalam penyelesaian studinya, Universitas Jember mengalokasikan anggaran beasiswa untuk fungsionaris mahasiswa Universitas Jember;
- b. bahwa beasiswa fungsionaris mahasiswa diberikan kepada Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) universitas dan fakultas yang memenuhi syarat atas aktivitas dan pengabdianya sebagai Pengurus ORMAWA dan UKM di lingkungan Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Beasiswa Fungsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BEASISWA FUNGSIONARIS MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
- KESATU : Memberikan beasiswa Fungsionaris Mahasiswa kepada Pengurus ORMAWA dan UKM fakultas dan universitas yang memenuhi syarat sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA : Beasiswa Fungsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019 diberikan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Desember Tahun 2019.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pemberian beasiswa ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Alokasi, persyaratan, ketentuan dan tata cara pemberian beasiswa Fungsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019 dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 15 APR 2019  
REKTOR,



*Moh. Hasan*  
MOH. HASAN  
NIP 196404041988021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Dekan Fakultas;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro;
  6. Kepala UPT;
  7. Kabag Keuangan;
- di lingkungan Universitas Jember.



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 6394/UN25/KM/2019

Tentang : Beasiswa Fonsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019

**ALOKASI, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA  
FUNGISONARIS MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019**

**A. Alokasi Penerima**

Beasiswa Fonsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan jumlah anggaran beasiswa, Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) universitas dan fakultas yang memenuhi persyaratan;

**B. Persyaratan**

Persyaratan penerima beasiswa Fonsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pengurus ORMAWA atau UKM universitas dan fakultas periode tahun 2019;
2. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
3. Tidak sedang cuti kuliah;
4. Tidak sedang diusulkan/menerima beasiswa lain atau dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
5. Diutamakan Pengurus ORMAWA atau UKM universitas atau fakultas yang memiliki prestasi.

**C. Tata Cara**

Permohonan Beasiswa Fonsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019 diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Universitas Jember, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat keterangan sebagai Pengurus ORMAWA/UKM universitas atau fakultas dari Ketua ORMAWA/UKM;
2. Surat pernyataan tidak sedang diusulkan/menerima beasiswa lain atau dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
3. Melampirkan 1 (satu) lembar Fotocopy :
  - a. SK Pengurus ORMAWA/UKM universitas atau fakultas periode Tahun 2019;
  - b. Lembar Hasil Studi (LHS) semester gasal Tahun Akademik 2018/2019;
  - c. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - d. Kartu Rencana Studi (KRS) semester genap Tahun Akademik 2018/2019;

**D. Jadwal Pendaftaran**

Penyerahan berkas pendaftaran beasiswa Fonsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019 beserta kelengkapannya kepada Wakil Rektor I melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas atau Bagian Kemahasiswaan mulai tanggal 2 s.d 15 Mei 2019.

**E. Evaluasi**

Pemberian beasiswa dapat diberhentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi menjadi pengurus ORMAWA/UKM universitas atau fakultas karena :

- a). Mengundurkan diri, diberhentikan sebagai pengurus atau berhenti studi;
- b). Tidak menyusun program kerja;
- c). Tidak ikut berpartisipasi dalam inprinting program di SIMANGGA;
- d). Tidak dapat menunjukkan kinerja dan prestasi kerja.

**F. Penutup**

Berkas kelengkapan pendaftaran dan contoh form pengajuan Beasiswa Fungsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman Beasiswa Fungsionaris Mahasiswa Universitas Jember.

**G. Lain-lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



Rektor,

*Moh. Hasan*  
MOH. HASAN

NIP 196404041988021001